

## **BAB VI**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemeriksaan kesehatan pranikah secara umum meliputi tes darah dan urine memang belum ada penerapannya di KUA Mojoroto, namun itu telah dijadikan materi dalam SUSCATIN dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4. Pemeriksaan kesehatan pranikah yang ada adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan administratif yang lain dan harus sudah dikumpulkan syarat TT1 pada 10 hari sebelum hari H.
2. Sosialisasi adalah kunci efektifitas hukum, karena dengan sosialisasi yang serius masyarakat akan memahami tujuan dan manfaat diberlakukan hukum dimasyarakat dan dengan pemahaman akan manfaat yang didapatkan maka masyarakat akan sendirinya atau dengan sadar mematuhi hukum tersebut, hal itu membuat kepala KUA mengharapkan adanya sosialisasi yang serius dari pemerintah pusat tentang pemeriksaan kesehatan pranikah sehingga nantinya dapat efektif tidak seperti imunisasi TT yang hanya menjadi formalitas saja, dan suscatin yang tidak efektif hingga saat ini.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti:

1. Hendaknya KUA Mojoroto melakukan pembaharuan progam kerja dan peningkatan Sumber Daya Manusia demi menciptakan regenerasi yang unggul dalam pelaksanaan progam kerja, terutama memberlakukan peraturan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pasangan pengantin, supaya kedepanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat meminimalisasi pemicu pertengkaran rumah tangga yang mengarah pada perceraian.
2. Petugas KUA Mojoroto harus memberikan ketegasan dalam pengumpulan persyaratan administratif pernikahan, terutama dalam pengumpulan kartu tanda imunisasi dan mewajibkan baik calon pengantin laki – laki atau perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dan meningkat sosialisai kepada masyarakat tentang maksut dan tujuan pemberlakuan pemeriksaan kesehatan pranikah agar masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah.
3. Demi terwujudnya progam pemeriksaan kesehatan pranikah, sebaiknya pihak KUA Mojoroto melakukan kerja sama lintas sektoral dengan pihak puskesmas setempat. Petugas KUA sebagai penegas pelaksana progam pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin dengan pengempulan kartu tanda imunisasi, sedangkan puskesmas bertindak

sebagai pelaksana program pemeriksaan kesehatan pranikah dan penyuluh pada penataran calon pengantin.

4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi gambaran atau acuan untuk dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya dengan metode kuantitatif, peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang cara sosialisasi yang paling efektif untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan pranikah.